

**PENCABUTAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

ALFAN TRI PERMANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENCABUTAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

**Oleh
ALFAN TRI PERMANA**

Asimilasi merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap narapidana, namun demikian terdapat pengecualian pemberian asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika di saat program asimilasi di rumah berlangsung, yaitu asimilasi terhadap narapidana dapat dicabut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama program asimilasi di rumah? (2) Apakah pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama program asimilasi sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan narasumber yaitu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pencabutan asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa asimilasi di rumah sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana yang seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik ketika menjalani masa hukuman tetapi justru kembali melakukan tindak pidana. Prosedurnya adalah Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat pemasyarakatan menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Kepala Lapas/LPKA. Kepala Lapas/LPKA berdasarkan sidang tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA menetapkan keputusan pencabutan. Lalu, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan keputusan pencabutan kepada Klien melalui Kepala Bapas dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal, selanjutnya dilakukan Penetapan Pencabutan Asimilasi kepada Narapidana dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri. (2) Pencabutan asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa asimilasi di rumah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencapai

Alfan Tri Permana

perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pencabutan Asimilasi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana saat melakukan progra asimilasi perlu tetap dilaksanakan, namun demikian perlu juga ditingkatkan kualitas pembinaan serta pemeriksaan terhadap narapidana dari aspek kualitas dan kuantitasnya agar program dan jenis-jenis pembinaan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana secara optimal. (2) Upaya untuk meningkatkan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lapas dan pembinaan di luar Lapas saat berjalannya suatu program asimilasi perlu didukung oleh sarana dan prasarana pembinaan, khususnya sarana yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemampuan intelektual serta pembinaan pembinaan kemandirian, sehingga para narapidana dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka perbaikan diri untuk memperoleh pribadi yang lebih berkualitas.

Kata Kunci: Pencabutan Asimilasi, Narapidana, Narkotika, Lembaga Masyarakat.

**PENCABUTAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

Oleh

Alfan Tri Permana

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PENCABUTAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Alfan Tri Permana**


No. Pokok Mahasiswa : **1712011093**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP 196208171987032003


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2021

PERNYATAAN

Nama : Alfian Tri Permana

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011093

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pencabutan Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Yang Menggunakan Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juli 2021

Penulis



Alfian Tri Permana
NPM 1712011093

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Alfian Tri Permana, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Juli 1999. Penulis merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Zaenuri dan Nurbaiti.

Penulis mengawali pendidikan formal pada TK Aisyiyah Bandar Lampung yang di selesaikan pada Tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2017. Selanjutnya penulis pada Tahun 2017 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kedaton Induk, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Penulis aktif dalam mengikuti berbagai organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif dan menjabat sebagai:

1. Anggota Bidang Project Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKM-F PERSIKUSI) Periode 2018-2019.
2. Ketua Bidang Pengkaderan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKM-F PERSIKUSI) Periode 2019-2020.

3. Anggota Bidang Pengkaderan Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA-PIDANA) Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2019-2020.
4. Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2020-2021.

Di eksternal kampus, Penulis pernah aktif dan menjabat sebagai:

1. Departemen Pembinaan Anggota bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota (P3A) HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila Periode 2019-2020.
2. Sekretaris Umum HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila Periode 2020-2021.

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat baik bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak ketahui”

(Q.S. Al Baqarah : 216)

“Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan”

(Umar bin Khattab)

“Yakin Usaha Sampai!”

(Alfan Tri Permana)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Ayah Zaenuri dan Ibu Nurbaiti

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan,
keringat, dan juga air mata. Terima kasih atas segala dukungan Ayah dan Ibu,
baik dalam bentuk kasih maupun sayang kalian kepada saya.

Karya ini saya persembahkan untuk Ayahku dan Ibuku tersayang, sebagai wujud
rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah Ayah dan Ibu,
sehingga saya dapat menggapai cita-cita saya dan Insha Allah mampu untuk
membanggakan dan menaikkan harkat martabat Ayah dan Ibu
di depan orang banyak maupun di hadapan Allah SWT.
Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah
dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan Ayah dan Ibu.

Kakakku-kakakku Tercinta
Alan Rizky Pratama, S.H. Dan Shely Dwi Pratiwi, S.E.

tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu
bersama. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling
merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari Kakak-kakakku,
semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan keluarga dan saya
sebagai adik laki-laki dapat membantu serta bertanggung jawab penuh
di dalam keluarga.

Almamater Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju suksesanku ke depan

SAN WACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pencabutan Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Yang Menggunakan Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan yang membangun, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Mas Ijal, dan Mbak Tika;
11. Bapak Rully Anwardi Lubis selaku Kasi Bimbingan dan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Teristimewa untuk Ayahku Zaenuri, terimakasih telah menjadi Mentor Perjuangan dalam kehidupan penulis. Pengorbanan, kenangan dan kasih sayang yang ayah berikan tidak akan penulis lupakan.
13. Teristimewa untuk Ibuku Nurbaiti tercinta yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.
14. Teruntuk Abang dan Kakakku Alan Rizky Pratama dan Shely Dwi Pratiwi serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
15. Untuk sahabat, saudara, keluarga besar KIKIJE, Merpi, Farrel, Ilham, Aziz, Raihan, Billy, Sultan, Zandra, Haikal, Angga, Deddy, Ariesman, Rafi, Ferlyan, Murod dan Boy serta para KOHATI tanpa kalian saya tidak akan mengerti apa itu arti pertemanan dan banyak peristiwa maupun kejadian yang bisa saya jadikan pelajaran dan bahan pendewasaan diri. Terima kasih untuk support dan luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu dan lain tempat, semoga saya dan kalian semua sukses dan kedepannya bisa saling mengisi, dan jangan lupa kita berasal dari Komisariat Hukum Unila. Merah Putih di tangan Hijau Hitam di gengaman!;
16. Partner Angkatan KHU'18 yang kubanggakan Rayhan, Alfasha, Raza, Jangga, Akrabi, Faizaldo, Anisa Setyorini, Umay, Aul, Mayang. Serta KHU'19, terutama Guzaldri, Lovely, Reksy, Septa, Tyas, Rinaldi, Desi, Husnul, Khusnul, Quantum, Shanan. Semua dilakukan hanya untuk proses pendewasaan kalian dan percayalah

tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ingat pemenang yang bertahan sampai akhir;

17. Adek-Adekku Himpunan Tercinta HMI Komisariat Hukum Unila Angkatan 2020 Ammar, Akbar, Bima, Farhan Bum, Naufal, Nickel, Fahrul, Rifqi, Rafif Sandi, Rafif Ashidqie , Prima, Ghraitto, Diaz, Farhan Om, Trinivo, Agre, Dhea, Sakira serta Kawan lainnya yang akan ikut bergabung di keluarga besar kalian. Kalian adalah calon penerus komisariat kedepannya, Ingat tetaplah merasa hijau agar kalian tetap tumbuh;
18. Abang-Abang sekaligus mentor terbaik yang telah memberikan banyak pembelajaran dan proses pendewasaan, Bang Jody, Bang Lay, Bang Kujang, Bang Imin, Bang Romis, Bang Tommy dan Bang Angga;
19. Kawan-Kawan Kampusku BLACK MAFIA. Doni, Niko, Delanda, Adjie, Ariesman, , Ilham, Affan, Murod, Raga, Angga, Raihan, Merpi, dan Billy. Sukses Selalu Kawan;
20. Terimakasih atas semua Kenangan Bersama selama kita menjadi pengurus UKM-F Persikusi Periode 2019/2020. Sekali lagi terimakasih atas dedikasinya kawan-kawan pengurus Affan, Zandra, Myeshia, Dea, Angga, Nida, Anggi, Niko, Ilham, Adjie, Merpi dan Billi K;
21. Terimakasih atas semua bantuannya kawan-kawan seperjuangan kampus para Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) Fakultas Hukum. Salam Viva Legislativa;
22. Terimakasih kepada kawan-kawanku SMP yang telah memberikan dukungan untuk meraih gelar sarjana hukum. Sukses selalu bos Isfan, Rizky, Ujang, Desvan, Fardhan, Adjie, Briliyan dan Aldo. Terkhusus untuk Winda Septiani;

23. Terimakasih kepada kawan-kawanku SADBOYS yang telah memberikan dukungan serta doa. Semoga apa yang kita citakan akan terwujud, Aamiin. Sukses dan Sentosa para *sadboy*, Raga, Alvin, Farrel, Alif, Wawan dan Pane. Serta kawan-kawan kelas SMA-ku, khususnya Sarah, Syella, Kinan, Iwang, Faiz, Reychan, David, Nasha, dan Riri;
24. Terakhir tidak lupa Terimakasih untuk mak sari udah selalu baik di kampus sehat selalu ya mak, pokoknya mak sari *best of the best* di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 26 Juli 2021
Penulis

Alfan Tri Permana

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan.....	20
B. Tinjauan Mengenai Narapidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi	29
D. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pencabutan Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Yang Menggunakan Narkotika Selama Program Asimilasi di Rumah	45
B. Pencabutan Asimilasi terhadap Narapidana Yang Menggunakan Narkotika Selama Program Asimilasi Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan	70

V. PENUTUP

A. Simpulan 86

B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang berwenang di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proses penanganan perkara pidana diawali penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah proses penyidikan dianggap selesai, maka penuntut umum melakukan penuntutan terhadap tersangka di Pengadilan. Kemudian Pengadilan yang menerima perkaranya menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Apabila terdakwa dianggap bersalah berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan dan menurut pasal 183 KUHP kemudian dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidana dan mendapatkan pembinaan serta pembimbingan sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan UUD 1945, pancasila sebagai *Staat Fundamental Norm* negara yang di dalam sila ke-2 mengatakan bahwa “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab sekalipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa seluruh masyarakat bahkan narapidanaupun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi¹.

Berdasarkan Pasal 54 R-KUHP Tahun 2008 juga disebutkan tujuan pemidaan yaitu:

1. Prevensi umum : mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat.
2. Rehabilitasi dan resosialisasi, memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
3. Supaya mereka bisa kembali kemasyarakat (Lembaga Pemasyarakatan).

Sahardjo di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa beliau dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yakni di dalam pidatonya beliau antara lain telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena

¹ P.A.F Lamintang. Hukum Panitensier Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm. 12.

hilangnya kemerdekaan bergerak membimbing terpidana agar bertobat, mendidiknya menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.²

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang berdasarkan atas falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatan yang langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian narapidana pada waktu bebas benar-benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga yang taat pada hukum dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat di mana mereka berada.

Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya melalui hakim yang telah ditetapkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi seorang narapidana. Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia pemidanaan seseorang di dalam penjara dikenal dengan istilah pemasyarakatan.

² P.A.F Lamintang. Hukum Panitensier Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm. 165.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dan sebagai pelaksana putusan pengadilan sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana, tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi harus menghilangkan prasangka buruk adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kenyataan yang kerap kali terjadi adalah narapidana ditolak dan dikucilkan dari masyarakat. Luka di hati masyarakat terus ikut dan membekas sehingga masyarakat terus menuntut balas dengan berbagai pola, satu di antaranya membenci bekas narapidana serta keluarganya.³

Seperti diketahui, bahwa pada mulanya terhadap narapidana diperlakukan sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, namun mengingat sistem kepenjaraan tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dipandang sebagai suatu sistem atau sarana yang bertolak belakang dengan konsep rehabilitasi serta reintegrasi sosial, maka terhadap narapidana diperlakukan sistem pemasyarakatan.

Perspektif kebijakan pidana modern timbul aliran penologi terbaru yang menganut paham Reintegrasi Sosial (Pemasyarakatan), dalam garis besarnya sebagai berikut:

1. Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.

³ Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta. 1994, hlm. 17.

2. Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat.
3. Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial, prinsip kasih sayang yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita adalah menjadi tugas atau misi instansi yang diserahi untuk menampung pelanggar hukum.
4. Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya.⁴

Adanya pemikiran modern tentang tujuan pemidanaan ini, oleh pemerintah dirumuskan dalam program untuk narapidana agar tetap dapat bersosialisasi dengan kehidupan di luar tembok penjara. Program ini disebut dengan program asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikan sebagai pembauran. Program asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya dan peraturan teknis terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

⁴ Dindin Sudirman. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta. 2007. hlm. 28.

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, masih belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana.⁵

Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana khususnya oleh para staf di Lembaga Pemasyarakatan, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar

Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan asimilasi. Pemberian Hak Asimilasi terhadap narapidana terkadang bagaikan pisau bermata dua, tak sedikit narapidana yang mendapatkan hak asimilasi melakukan kejahatan kembali. Tindakan tegas akan diambil oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di setiap daerah, terhadap narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah mendapatkan hak asimilasi.

⁵ Bambang Priyono, *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 23.

Seorang narapidana berhak mengikuti asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
5. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
6. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persyaratan administratif berupa:

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
2. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;

3. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
4. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah rendahnya lurah atau kepala desa;
7. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dinyatakan oleh dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
8. Bagi narapidana asing diperlukan syarat tambahan yaitu surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara asing orang yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Virus Covid-19 ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi pernapasan. Kebijakan dalam rangka mengatasi dan meminimalisasi percepatan penyebaran virus ini diambil oleh pemerintah

Indonesia melalui kewajiban masyarakat untuk menerapkan program pola hidup sehat, social distancing dan physical distancing kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Program asimilasi mulanya merupakan program untuk membaurkan narapidana di lingkungan masyarakat dan memiliki jadwal keluar dan jadwal masuk tiap harinya di lembaga pemasyarakatan. Namun, di era pandemi ini narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dapat melakukan kegiatannya di rumah untuk meminimalisir penyebaran virus di dalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana melaksanakan asimilasi di rumah tidak boleh melakukan pelanggaran hukum jika tidak, maka akan ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana serta melanggar syarat khusus. Salah satunya narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkoba maka terhadapnya dilakukan pencabutan asimilasi. Serta harus menjalani sisa pidana yang belum dijalaninya dan selama menjalani asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan tidak diberikan kembali asimilasi dan integrasi.

Contoh kasusnya adalah pada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung. Terdapat narapidana yang merupakan warga binaan yang mendapatkan Asimilasi Rumah bernama Suhendri Bin Jumri yang dibawa ke kantor POLDA LAMPUNG karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis Sabu. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung telah mengajukan usulan pencabutan asimilasi rumah. Pencabutan berdasarkan surat Kanwil Kemenkumham Lampung BAPAS Kelas II Bandar Lampung, nomor W9.Pas20.PK.01.04-895 tertanggal 28 Mei 2020.

Secara lebih khusus, terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika saat pelaksanaan program asimilasi di rumah maka terhadapnya dilakukan pencabutan asimilasi. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terus mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan deras nya arus informasi sehingga mengancam masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: Pencabutan Hak Asimilasi terhadap Narapidana yang Menggunakan Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama program asimilasi di rumah?
- b. Apakah pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama program asimilasi sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, Khususnya yang berkaitan pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba.
- b. Untuk mengetahui pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba apakah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian sebagai berikut :

- a. Kegunaan Akademis Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan keilmuan tentang Asimilasi secara akademis dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis secara pribadi dan bagi setiap pembaca, peneliti untuk pengembangan keilmuan tentang Asimilasi.
- b. Kegunaan Praktis Manfaat praktis penelitian ini secara umum diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi petugas pemasyarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara di seluruh Indonesia. Sedangkan secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat sebagai bahan kebijakan selanjutnya bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁶ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Asimilasi dan Pelaksanaan Pencabutan Asimilasi

Asimilasi adalah salah satu hak narapidana, yaitu proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020. Pada Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*, program asimilasi dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

Menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020, Asimilasi dapat dilakukan pencabutan. Pencabutan dilaksanakan apabila Narapidana melanggar, antara lain:

1. Secara umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
2. Secara khusus, yang terdiri atas:
 - a. menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 - b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hm.103

- c. tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- d. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
- e. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Berdasarkan Pasal 12 tersebut maka terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dalam program asimilasi rumah maka terhadapnya dilakukan pencabutan asimilasi, karena melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk tetap melaksanakan program asimilasi. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terus mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong munculnya pabrik-pabrik gelap baru dan penyalahgunaan narkotika lain akan semakin marak di masa mendatang. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemidanaan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara ideal dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁷

⁷ *Ibid.* hlm. 76.

b. Teori Tujuan Pidana

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu:

(1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan

tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.⁸

(2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar membenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya.⁹

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.32.

⁹ *Ibid*, hlm.33.

memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.¹⁰

(3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori penerpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm.33.

¹¹ *Ibid*, hlm.34.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara umum tujuan pemidanaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹²

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹³ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pencabutan adalah suatu proses, cara, tindakan atau perbuatan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan/kegiatan/kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴
- b. Asimilasi adalah Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.49.

¹³ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm.103

¹⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 116.

- c. Pencabutan keputusan pemberian Asimilasi yang ditetapkannya terhadap Narapidana atau Anak dilakukan jika Narapidana dan anak dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 (Pasal 12)
- d. Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.¹⁵
- e. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- f. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶

¹⁵ R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, 1979, hlm.115.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 17.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pelaksanaan pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana dan apakah pencabutan hak asimilasi terhadap narapidana yang melakukan kejahatan kembali sesuai dengan tujuan pemidanaan.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Azas yang dianut LP adalah memosisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapat bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat.¹⁸

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 17.

¹⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 6.

gelar *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kependidikan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar kembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk

menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

Terdapat sepuluh prinsip pemasyarakatan sebagai pedoman melaksanakan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai yang baik dan berguna.
- b. Penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik, hanya dibatasi kemerdekaannya bergerak dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. salah satu cara di antaranya adalah agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana yang berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik, tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan oleh anggota masyarakat bebas dan kesempatan untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani serta dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga, dan lingkungannya, dan dibina atau ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.

- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.¹⁹

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, di antaranya Pasal 10, 12 sampai Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

B. Tinjauan Mengenai Narapidana

Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.²⁰

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota

¹⁹ R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, 1979, hlm.115.

²⁰ R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.115.

masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan narapidana juga seorang individu yang patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat.²¹

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No.12 Tahun 1995). Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi:

1. Putusan pengadilan
2. Jati diri
3. Barang dan uang yang dibawa
4. Pemeriksaan kesehatan
5. Pembuatan pasphoto
6. Pengambilan sidik jari
7. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yang berupa sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 10 yaitu :

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

²¹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004. hlm. 8

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.²²

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan (*body of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment*) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 Desember

²² Rita Pristiwati. Pola Pemidanaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Tesis USU Medan. Medan. 2009. hlm. 34

1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.

Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan surat-menyurat terutama dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang isinya:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Priyatno : 2009).

C. Tinjauan Umum tentang Asimilasi

Asimilasi Narapidana Pengertian asimilasi dari tinjauan sosiologis adalah proses dua kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dengan lama kelamaan berkembang sehingga menjadi corak, kebudayaan yang satu diresapi oleh yang lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap, nilai yang lama kelamaan dileburkan atau berkembang bersama melahirkan suatu yang baru atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi. Asimilasi narapidana dapat dilakukan oleh individu maupun secara kelompok dalam kegiatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh J.B.C.F. Mayor Polak yang menyebutkan Asimilasi merupakan suatu proses yang terjadi dimana-mana saja dan diadakan terus menerus baik antara kelompok maupun antara individu. Bangsa Indonesia sekarang mengalami suatu proses asimilasi yang amat pesat dan beraneka ragam.

Asimilasi terjadi antara kebudayaan daerah, antara tradisi dan kebudayaan modern, antara pria dan wanita, antara tua dan muda, antara mayoritas dan minoritas, dan lain sebagainya. Pendapat ini diamini juga oleh R. Achmad S. yang mengatakan bahwa Asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan lingkungan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

Hak ini sangat penting karena setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaanya tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan narapidana dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat.

Berdasarkan pengertian ini, jika dihubungkan dengan asimilasi narapidana, dapat disimpulkan bahwa narapidana sebagai subjek yang diharapkan dapat meresapi kebudayaan dalam masyarakat dan dapat meleburkan diri dan berkembang bersama masyarakat tanpa merasa dikucilkan dengan status hukumnya. Narapidana menurut Baharuddin Soerjobroto adalah Warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana / tindakan dan diserahkan kepada pemerintah Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas pengertian asimilasi dan narapidana, dapat diketahui bahwa asimilasi narapidana merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada perbedaan sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya, narapidana dapat hidup lebih baik karena dapat diterima kembali oleh masyarakat. Seperti halnya menurut Ismael Saleh, bahwa asimilasi adalah “Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat”.

Sedangkan pengertian asimilasi (narapidana) dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, asimilasi adalah “Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat”.

Beberapa peraturan perihal asimilasi narapidana yang menjadi dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pmasarakatan dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Tujuan dari program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas menurut pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
2. Memberi kesempatan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana Asimilasi dapat dilaksanakan dengan kegiatan di luar Lembaga Pemasarakatan yang pelaksanaannya berada di luar lembaga, yakni sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Asimilasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan, karena sebagai proses peningkatan pembinaan yang berdasarkan evaluasi dan monitoring program pembinaan sebelumnya serta telah melalui penilaian-penilaian tertentu dan telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Bentuk-bentuk asimilasi di luar Lembaga Pemasarakatan dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Kegiatan pendidikan;
- b. Latihan keterampilan;
- c. Kegiatan kerja sosial;
- d. Asimilasi di rumah dan
- e. Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat.

Seorang narapidana berhak mengikuti asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
5. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik pemsyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurangkurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
6. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk persyaratan administratif berupa:

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
2. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
3. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;

4. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah rendahnya lurah atau kepala desa;
7. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dinyatakan oleh dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
8. Bagi narapidana asing diperlukan syarat tambahan yaitu surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara asing orang yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Selain syarat-syarat yang di sebutkan diatas, maka diperlukan kesediaan dari seseorang atau badan atau lembaga yang mau memberikan sebuah jaminan secara tertulis diatas materai. Asimilasi ini tidak akan diberikan kepada narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya, diduga akan melakukan sebuah tindak pidana lagi, atau sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. Dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas maka proses asimilasi narapidana telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan asimilasi merupakan hak narapidana yang harus di berikan sesuai dengan prosedur dan prasarat yang telah di tentukan.

Untuk pengawasan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan Asimilasi di dalam LAPAS dilaksanakan oleh petugas LAPAS dan Asimilasi yang dilakukan di luar LAPAS dilaksanakan oleh petugas LAPAS dan BAPAS sedangkan untuk warga negara asing, Asimilasi Narapidana mengikutsertakan kantor Imigrasi setempat.

D. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Fenomena penyalahgunaan, perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) merupakan permasalahan nasional, regional dan internasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.²³

Permasalahan narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*).²⁴ Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam

²³ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh POLRI dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2009, hlm.2.

²⁴ *Ibid*, hlm.2.

situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong perdagangan gelap narkoba akan semakin marak.

Menurut Dharana Lastarya²⁵ kondisi penyalahgunaan narkoba tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkoba ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara

Pemberantasan perdagangan gelap narkoba merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah setiap aktivitas menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya Pasal 35 UU Narkoba, menyatakan bahwa peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

²⁵ Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

Penanggulangan perdagangan gelap narkoba harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkoba.²⁶

Menurut Pertimbangan huruf (c) UU Narkotika, narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Menurut huruf (d), tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini

²⁶ Erwin Mappaseng, *Op. Cit.*, hlm. 2.

disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika ini memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).²⁷ Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).
- b. Narkotika Golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin*).
- c. Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*).²⁸

²⁷ Dharana Lastarya. *Op. Cit.*, hlm.15.

²⁸ *Ibid*, hlm.3.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.²⁹

²⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁰

Data tersebut yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁰ *Ibid*, hlm.11.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - 4) Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
 - 5) Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidan dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Pentugas Lembaga Pemasyarakatan	= 1 orang
2). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 orang +
Jumlah	<u> </u> = 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dan juga studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*).

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. **Klasifikasi Data.** Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. **Sistematisasi Data.** Penempatan data yang sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencabutan asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba selama masa asimilasi di rumah sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana khususnya narkoba. Prosedurnya adalah Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat pemasyarakatan menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Kepala Lapas/LPKA. Kepala Lapas/LPKA berdasarkan sidang tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA menetapkan keputusan pencabutan. Lalu, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan keputusan pencabutan kepada Klien melalui Kepala Bapas dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal, selanjutnya dilakukan Penetapan Pencabutan Asimilasi kepada Narapidana dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
2. Pencabutan asimilasi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba selama masa asimilasi di rumah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak

lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pembedaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan Asimilasi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana saat melakukan progra asimilasi perlu tetap dilaksanakan, namun demikian perlu juga ditingkatkan kualitas pembinaan serta pemeriksaan terhadap narapidana dari aspek kualitas dan kuantitasnya agar program dan jenis-jenis pembinaan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana secara optimal.
2. Upaya untuk meningkatkan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lapas dan pembinaan di luar Lapas saat berjalannya suatu program asimilasi perlu didukung oleh sarana dan prasarana pembinaan, khususnya sarana yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemampuan intelektual serta pembinaan pembinaan kemandirian, sehingga para narapidana dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka perbaikan diri untuk memperoleh pribadi yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- ., 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Chazawi, Adami. 2002. *Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna, Tri Andrisman dan Damanhuri. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- F. Susanto, Anthon. 2006. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang. 2012. *Hukum Panitensier indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lastarya, Dharana. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mappaseng, Erwin. 2009. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh POLRI dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surakarta: Buana Ilmu.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabanya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Monica, Donna Raisa, Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984 *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Praja, R. Ahmad Seomadi dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Poernomo. 1994. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Pristiwati, Rita. 2009. *Pola Pemidanaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan*. Medan: Tesis USU Medan.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Priyono, Bambang. 2001. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnama Sari, Erlina. 2009. *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Depok : Skripsi Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

- Sasongko, Wahyu. 2013 *Sejarah Tata Hukum Indonesia*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Simon R, Josias dan Thomas Sunaryo. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 2006. *Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudirman, Dindin. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020. Pada Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.
- Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.02-PK.04.01 Tahun 1990 tent Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Repu Indonesia.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.